SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
c. bahwa dalam rangka membantu proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara serta mendorong kemitraan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ada rumusan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Bupati Morowali Utara, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
7. Perusahaan Umum Daerah (PD) adalah Perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah dengan modalnya untuk seluruhnya atau memiliki struktur modal mayoritas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditetapkan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan anggaran dasar BUMD.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10. Direksi ialah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dangan ketentuan anggaran dasar BUMD.

11. Dewan Komisaris atau Badan Pengawas ialah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian Aktiva dan Pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).

BAB III
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkantor pusat di ibukota Kabupaten Morowali Utara.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat berkantor pusat di luar daerah apabila :
 a. dalam proses perpindahan kantor pusat dari luar Daerah ke Daerah akibat akuisi badan usaha;
 b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 c. untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat di daerah atas persetujuan komisaris BUMD.
(3) Dalam rangka pengembangan usaha BUMD dapat mendirikan anak Perusahaan dan/atau cabang /perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri yang disetujui oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Tujuan BUMD adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional.
(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, melindungi industri daerah dan kerakyatan.

BAB V
JENIS DAN BIDANG USAHA
Pasal 6

(1) Jenis Usaha BUMD dan atau Bidang Usaha yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah mencakup usaha di bidang:
 a. agrobisnis;
 b. energi dan sumber daya mineral serta migas;
 c. kelautan, perikanan dan peternakan;
 d. pariwisata;
 e. infrastruktur;
 f. perbankan;
 g. industri strategis;
 h. kontruksi;
 i. properti;
 j. konsultan;
 k. jasa/ perdagangan;
 l. telekomunikasi;
 m. perhubungan (transportasi darat, laut dan udara);
 n. investasi; dan
 o. asuransi.
(2) Bidang usaha utama (*core business*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi: Agrobisnis (kelautan, perikanan dan peternakan), energi dan sumberdaya mineral serta migas, dan Pariwisata.

BAB VI
MITRA KERJA
Pasal 7

Dalam melakukan usahanya BUMD dapat bekerja sama dengan mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum negara republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM
Pasal 8

(1) Modal dasar BUMD diperoleh dari:
 a. modal awal perusahaan;
 b. pinjaman;
 c. penyertaan modal dari swasta;
 d. penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten;
 e. bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah.
(2) Modal BUMD dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Morowali Utara.
(3) Modal dasar BUMD pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 9

(1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta publik lainnya.
(2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD.
(2) Dalam daftar pemegang saham dicatat :
 a. nama dan alamat para pemegang saham;
 b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
(3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD.

BAB IX
ORGAN BUMD
Pasal 11

(1) Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
(2) Organ BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kesatu
Direksi
Pasal 12

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri Direktur Utama dan dibantu oleh Direktur Anggota yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Badan Pengawas atau Dewan Komisaris.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Anggota bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(4) RUPS menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi BUMD.
(5) Bagi BUMD yang berbentuk PT, jika oleh suatu sebab jabatan Direktur Utama lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk memilih Direktur Utama sampai masa jabatan yang digantikan selesai.
(6) Bagi BUMD yang berbentuk PD, jika oleh suatu sebab jabatan Direktur Utama lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut Badan Pengawas dapat menunjuk salah satu direktur anggota menjadi Direktur Utama sampai masa jabatan yang digantikan selesai.
(7) Jika RUPS belum menunjuk atau belum diselenggarakan maka Badan Pengawas atau Dewan Komisaris dapat menunjuk salah satu Direktur Anggota untuk mengisi kekosongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar PT atau PD.
(8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang sama dan bertujuan mencari laba.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 13

(1) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
 b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 d. membina pegawai;
 e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
 f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 g. mewakili BUMD baik di dalam dan di luar pengadilan;
 h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas;
(2) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:
 a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
 c. menandatangani Neraca dan Perhitungan laba/rugi;

d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

(3) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:
 a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
 b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD;
 c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

(4) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja BUMD.

(5) Direksi dalam menjalankan BUMD, berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh RUPS atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Direktur Utama menetapkan peraturan PT atau PD dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin BUMD dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Badan Pengawas dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Direksi dalam pengadaan barang dan jasa di dalam penyelenggaraan PT dan PD harus dilakukan sesuai Anggaran Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS melalui persetujuan Dewan Komisaris atau Badan Pengawas.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan PT atau PD.

(4) Direksi mengusulkan pada RUPS melalui Dewan Komisaris atau Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan.

(5) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut peraturan kepegawaian perusahaan.

Pasal 15

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari RUPS untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama BUMD yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 b. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 c. mengadakan pinjaman dengan penjaminan aset BUMD;
 d. mengadakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun;
 e. melakukan penerbitan atau emisi obligasi;
 f. memperoleh atau memindahtangankan benda tak bergerak;
 g. mendirikan unit usaha baru; dan/atau

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan oleh RUPS setelah mendapatkan pertimbangan serta persetujuan Dewan Komisaris atau Badan Pengawas.

(3) Dalam hal ini Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili BUMD, dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan akan mendapatkan sanksi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Pasal 16

(1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali dilakukan oleh Kepala Daerah dan untuk pengangkatan selanjutnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. syarat-syarat umum :
 1. warga negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 3. setia dan taat kepada Pancasila danUUD NRI 1945;
 4. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 5. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa, Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah;
 6. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti; dan
 7. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran.
 b. syarat-syarat khusus :
 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan
 3. berwibawa dan jujur.
 c. persyaratan lain :
 1. mampu, bersedia dan sanggup meningkatkan kinerja BUMD;
 2. bersedia menyusun dan memaparkan Rencana Bisnis BUMD;
 3. bersedia mengikuti ujian seleksi dan lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Direksi Perusahaan Daerah;
 4. tim Seleksi Direksi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 a. unsur perguruan tinggi;
 b. unsur DPRD; dan
 c. unsur Pemerintah Daerah.
 5. sebelum Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 6. Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :
 a. sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
 b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 c. sebagai Pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas pada BUMD kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai Direksi BUMD;
 d. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
 7. Lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan;
 8. Bukan pengurus parpol/atau calon anggota legislative dan/atau anggota legislative;
 9. Bukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 10. Berusia tidak lebih 58 Tahun ketika akan menjabat Direksi.

Pasal 17

(1) Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja BUMD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina BUMD.
(3) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
(4) Kedudukan hukum, gaji, tunjangan serta penghasilan lain dari anggota Direksi diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
(5) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(6) Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Pasal 18

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi untuk diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi.

Pasal 19

(1) Direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
(2) Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati meskipun masa jabatan belum berakhir, karena :
 a. permintaan sendiri;
 b. melakukan tindak pidana yang diancam dengan kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Perusahaan menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai Direksi;
 d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Bagian Keempat

Badan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pasal 20

(1) Badan Pengawas atau Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Persyaratan Umum anggota Komisaris:
 a. Warga Negara Indonesia;
 b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 c. sehat jasmani dan rohani;
 d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD;
 g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;

i. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.

(3) RUPS dapat menetapkan persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris.

(4) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) periode serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(5) Tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas atau Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat Daerah yang akan duduk sebagai Badan Pengawas atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2).

(8) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduranya dirinya.

(9) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
a. masa jabatan berakhir;
b. mengundurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
c. meninggal dunia;
d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD; dan/atau
e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Kuputusan RUPS.

(11) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas dan Komisaris
Pasal 21

(1) Pengawasan umum terhadap BUMD dilakukan oleh RUPS.

(2) Tugas Badan Pengawas atau Dewan Komisaris memberikan nasehat dan melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan BUMD.

(3) Tugas Badan Pengawas atau Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
a. menyusun tata cara pengawasan terhadap BUMD;
b. memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja Direksi;
c. melakukan pengawasan kegiatan operasional BUMD;
d. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan keuangan;

e. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; dan
f. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD.

(4) Wewenang Badan Pengawas atau Dewan Komisaris meliputi:
a. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas;
b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD; dan
d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

(5) Badan Pengawas atau Dewan Komisaris berhak:
a. menerima honorarium; dan
b. menempati ruang kerja yang telah disediakan perusahaan.

(6) Badan Pengawas atau Dewan Komisaris berhak mendapatkan penjelasan dari Direksi atas segala hal yang ditanyakan.

(7) Badan Pengawas atau Dewan Komisaris berhak mengusulkan pemberhentian untuk sementara Direksi, apabila bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Dalam hal perusahaan berbentuk PT, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pemberhentian sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, untuk memutuskan status Direksi.

(9) Apabila seluruh Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang pun Direksi, maka untuk sementara Badan Pengawas atau Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD. Dalam hal demikian Badan Pengawas atau Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

BAB X
TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI
Pasal 22

(1) Semua karyawan perusahaan, termasuk Direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang persedian, yang karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi PT atau PD disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas atau Dewan Komisaris, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BUMD
Pasal 23

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMD untuk dimintakan persetujuan RUPS melalui Badan Pengawas atau Dewan Komisaris.

(2) Apabila RUPS menolak rencana kerja yang diajukan sebelum menginjak tahun buku baru maka berlaku Rencana Kerja tahun sebelumnya.
(3) Tambahan Anggaran pada perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari RUPS melalui usulan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris.

BAB XII
LAPORAN KINERJA BUMD
Pasal 24

Laporan kinerja BUMD terdiri atas laporan kinerja organisasi dan keuangan dikirim secara berkala oleh Direksi kepada RUPS lewat Badan Pengawas atau Dewan Komisaris menurut cara dan waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kesatu
Laporan Kinerja Organisasi
Pasal 25

Laporan kinerja organisasi meliputi laporan perkembangan perusahaan, realisasi rencana kerja berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 26

(1) Direksi menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi.
(2) Tahun buku laporan keuangan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku Direksi menyusun laporan tahunan yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Badan Pengawas dan dilaporkan kepada RUPS.
(4) Laporan keuangan BUMD yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan oleh RUPS.

BAB XIII
PENETAPAN LABA BERSIH
Pasal 27

(1) Pembagian keuntungan dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak, Pemerintah Daerah memperoleh 50% (lima puluh per seratus) setelah mendapatkan persetujuan RUPS atau Badan Pengawas.
(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.

BAB XIV
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN
Pasal 28

(1) Perubahan, Pembubaran, Penggabungan dan Pemisahan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pembubaran BUMD yang berbentuk PT dapat dilakukan berdasarkan hasil RUPS.

(3) Semua asset dan tanggungan BUMD setelah dibubarkan menjadi milik dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER 80 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12/2015).

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005